

STRATEGI PEMERINTAH KOTA TANGERANG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DARI SEKTOR PAJAK PADA BADAN PENGOLAAN KEUNGAN DAERAH (BPKD) KOTA TANGERANG

TITO INNEKA WIDYAWATI

¹⁾Dosen STISIP Yuppentek
E-mail: titoinekawidyawati@gmail.com¹⁾

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan strategi Pemerintah Kota Tangerang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak. Strategi Pemerintah Daerah Kota Tangerang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan oleh BPKD melalui aspek kelembagaan dan ketatalaksanaan pengelolaan PAD telah berjalan dengan baik, dengan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Pengelolaah PAD, efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak serta peningkatan kualitas SDM pengelola pajak. Faktor-faktor yang mendukung dalam pengelolaan pajak di Kota Tangerang adalah adanya dasar hukum berupa Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai otoritas penuh dalam mengelola keuangan dan kekayaan daerah, dan adanya staf BPKD yang cukup memadai, sedangkan faktor yang menghambat adalah kurangnya SDM khususnya staf dilapangan, kurangnya kesadaran hukum wajib pajak dari masyarakat dan kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait pajak daerah. Untuk mengatasi hal ini perlu sekiranya melakukan pengawasan secara internal tentang kinerja petugas pajak, seperti dalam pelaksanaan tugas kerja harus disertai dengan formulir tentang isian pajak yang harus dibayarkan, sehingga pada saat ke objek pajak tidak ada lagi kompromi mengenai besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Dengan keterbatasan SDM, maka perlu dicarikan jalan keluar secepatnya, apakah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemungutan pajak atau memberdayakan personel tingkat kelurahan dan kecamatan pada masa penagihan pajak, terutama untuk pajak-pajak yang sifatnya rutin. Perlunya lebih mengintensifkan sosialisasi ataupun penyuluhan pentingnya pajak serta memberikan penghargaan pada wajib pajak yang taat dalam membayar pajak.

Kata Kunci : Peningkatan PAD, Sektor Pajak

PENDAHULUAN

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman. Atas dasar itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah sehingga memberikan peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah. Kewenangan ini pada dasarnya

merupakan upaya untuk membatasi kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, karena pemerintah dan provinsi hanya diperkenalkan menyelenggaraan kegiatan otonomi sebatas yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini.

Pernyataan berotonomi juga berartimenunjukkan ketidak bergantungan (khusus dalam hal keuangan) daerah kepada pusat dalam pembangunan di daerahnya. Idealnya sumber PAD mampu menyumbangkan bagian terbesar dari seluruh pendapatan daerah dibanding sumber pendapatan lainnya, seperti subsidi dan bantuan. Dengan proporsi semacam itu, daerah dapat secara leluasa menjalankan hak otonominya, sebaliknya terbatasnya sumber PAD dalam membiayai

pembangunan di daerah, menunjukkan rendahnya kemampuan otonomi daerah tersebut.

Daerah Kota Tangerang di Provinsi Banten yang telah menyelenggarakan otonomi, dan dengan demikian kabupaten tersebut telah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah. Sebelum lahirnya undang-undang tersebut bentuk otonomi daerah adalah otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Sumber pendapatan asli daerah Kota Tangerang berasal dari empat bagian, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan lain-lain pendapatan. Jumlah pendapan asli daerah tentunya akan berdampak pada kontribusinya APBD Kota Tangerang. Hal ini dikarekan PAD merupakan salah satu sumber APBD, sumber APBD lainnya adalah dana pertimbangan, pinjaman pemerintah daerah serta lain-lain penerimaan yang sah.

Jumlah pendapatan asli daerah tentunya akan berdampak pada kontribusinya terhadap APBD Kota Tangerang. Hal ini dikarekan PAD merupakan salah satu sumber APBD, sumber APBD lainnya adalah dana pertimbangan, pinjaman pemerintah daerah serta lain-lain yang sah.

Untuk terus mengoptimalkan PAD Kota Tangerang, perlu adanya suatu strategi baru ataupun pengembangan strategi yang telah ada untuk terus mendongkrak PAD Kota Tangerang dengan mengoptimalkan pajak daerah yang bersumber dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan melalui peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Pajak oleh sebagian masyarakat masih dianggap sebagai beban yang harus dibayarkan kepada negara. Karena masyarakat kurang dapat memahami bahwa pajak yang mereka bayarkan pada akhirnya nanti akan dinikmati atau dirasakan oleh mereka sendiri. Artinya jika masyarakat membayar pajak oleh pemerintah dimanfaatkan untuk pembangunan seperti perbaikan jalan, pembangunan gedung sekolah dan lain-lain. Kekurangpahaman masyarakat terhadap kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan terjadi karena masih rendahnya

pengetahuan sehingga tidak dapat memperoleh referensi yang cukup mengenai masalah perpajakan terutama pajak bumi dan bangunan. Padahal pemerintah dengan berbagai kemudahan telah mengatur pula dengan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Rendah atau tingginya penerimaan sektor pajak tentu akan berimbas pada laju pembangunan daerah, karena telah diketahui bahwasannya pembiayaan diambilkan dari pendapatan asli daerah dan pos-pos peneimaannya. Dalam penelian ini penulis membandingkan PAD dari sumber pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan dengan implemensi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor * Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah strategi Pemerintah kota Tangerang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak yang bersumber dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan?
2. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat peningkatan pendapatan asli daerah sektor pajak di Kota Tangerang?

DEFINISI KONSEPTUAL

1. Pemerintah Daerah

Pengaturan tentang Pemerintah Daerah diatur dalam pasal 18 UUD 1945 Amandemen kedua. Pemerintah Daerah adalah institusi atau lembaga yang melaksanakan kegiatan pemerintah dalam arti sempit yaitu eksekutif dan administrasi negara, sedangkan pemerintah dalam arti luas meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif serta administrasi Negara.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada

daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan salah satu prioritas utama yang harus dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam rangka merealisasikan agenda reformasi, agenda otonomi daerah dalam arti yang seluas-luasnya merupakan keputusan politik untuk megakomodir tuntutan daerah dan dinamika masyarakat yang semakin kritis dan responsive untuk memaknai pembangunan.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pasal 1 ayat (13) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah adalah hal pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mendukung kemampuan keuangan daerah. Pendapatan asli daerah menjadi sangat penting, terutama dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, dimana kemampuan keuangan yang bersumber dari pendapatan asli daerah dijadikan salah satu variable untuk mengukur kemampuan daerah guna melaksanakan tugas otonomi yang diserahkan atau yang telah diserahkan pemerintah pusat kepada daerah.

3. Pajak Daerah

Definisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

4. Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 definisi retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

5. Hasil Perusahaan Daerah

Dalam penjelasan umum berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan atau badan yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagiannya, merupakan kegiatan daerah yang dipisahkan.

6. Lain-lain Hasil Usaha Yang Sah

Lain-lain hasil usaha daerah yang sah adalah hasil daerah yang diperoleh dari usaha perangkat Pemerintah Daerah dan bukan merupakan hasil kegiatan dan kewenangan perangkat yang bersangkutan. Hal-hal yang menyangkut usaha daerah yang sah adalah:

1. Usaha daerah dapat dilakukan oleh suatu aparat pemerintah daerah yang dalam kegiatannya menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat dipergunakan oleh masyarakat dengan ganti rugi.
2. Usaha daerah sebagai sumber pendapatan daerah harus dimasukkan pada kas daerah.

7. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. misi utama dari kedua Undang-undang tersebut bukan hanya pada keinginan melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut



Gambar 1 Kerangka pemikiran

METODE RISET

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis, serta proses interaksi sosiologis masyarakat dalam penerapan hukum.

Dalam penelitian ini diperlukan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara dengan narasumber. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Responden dan Narasumber penelitian ini adalah

a. Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan BPKD Kota Tangerang

b. Kasubad Perencanaan BPKD Kota Tangerang

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif berdasarkan ilmu pengetahuan hukum. Adapun metode analisis yang dimaksud adalah menggambarkan secara jelas keadaan senyatanya mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu, sedangkan metode pendekatan kualitatif yaitu menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti kemudian dipilih berdasarkan pemikiran yang logis.

Lokasi penelitian yang dilakukan adalah di Kota Tangerang, khususnya di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Jadwal penelitian disajikan pada tabel berikut ini

Tabel 1 Timeline penelitian

No.	Jadwal kegiatan	Bulan															
		September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pendesainan Proposal	█	█	█													
2	Studi pustaka		█	█	█	█	█										
3	Perijinan						█										
4	Survey Awal							█	█								
5	Wawancara dan observasi									█	█						
6	Penyebaran											█	█				

	Kuisisioner																
7	Pengelolaan Data Hasil Kuisisioner																
8	Penulisan Laporan Akhir																
9	Sidang Skripsi																

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pajak Hotel dan Restoran

Kota Tangerang telah memiliki Peraturan Daerah tentang pajak Hotel dan Restoran yaitu Peraturan Daerah (Perda) No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Dalam perda No. 8 tahun 2014 disebutkan Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

1. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10

(sepuluh). (sesuai dengan UU. No. 28/2009)

2. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. (sesuai dengan UU. No. 28/2009)

Adanya hotel dan restoran yang belum terdata secara maksimal maka pihak pengelola pajak mengusahakan melakukan inventarisasi secara berkala. Cara ini bertujuan terjadi penambahan wajib pajak baru terutama dari restoran atau rumah makan yang selama ini belum melakukan pembayaran pajak hotel dan restoran. Pada tahap ini, bagian pajak mencoba melakukan mekanisme control, yaitu dengan menyediakan kwitansi/nota bagi semua wajib pajak hotel dan restoran.

Tabel 2 Capaian Pajak Hotel Daerah Kota Tangerang

Tahun	Pajak Hotel		
	Anggaran	Realisasi	%
2012	18.250.000.000,00	21.346.753.972,00	116,97
2013	22.000.000.000,00	26.686.049.136,00	121,30
2014	27.000.000.000,00	32.340.168.439,00	119,78
2015	34.000.000.000,00	43.724.486.803,00	128,60
2016	48.000.000.000,00	50.966.723.212,00	106,18

Tabel 3 Capaian Pajak Restoran Daerah Kota Tangerang

Tahun	Pajak Restoran		
	Anggaran	Realisasi	%
2012	92.500.000.000,00	115.069.522.518,00	123,40
2013	120.000.000.000,00	147.775.671.873,00	123,15
2014	155.000.000.000,00	182.113.973.033,00	117,49
2015	190.000.000.000,00	211.725.468.574,00	111,43
2016	222.000.000.000,00	230.215.281.861,00	103,70

Dari tabel diatas diketahui bahwa setiap tahun realisasi pajak hotel dan restoran mengalami melebihi target yang dianggarkan, akan tetapi mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

2. Pajak Hiburan

Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan tertuang dalam Perda No. 8 tahun 2014 dan Undang-undang tentang pajak hiburan No. 28 tahun 2009. Perbedaan pokok perda Kota Tangerang No. 8 tahun 2014 dengan UU No.28 tahun 2009 yaitu terletak pada besarnya tarif. Tariff pada UU menyebutkan besarnya tariff pada umumnya antara 10% sampai dengan 30% dan untuk tariff khusus maksimal 75%. Hal ini

berarti masih terdapat potensi untuk menaikkan tariff dalam rangka peningkatan PAD yang ditindaklanjuti oleh Perda Kota Tangerang No. 8 tahun 2014.

Besarnya pajak hiburan sangat ditentukan oleh frekuensi hiburan dalam satu tahun. Disamping itu juga dipengaruhi oleh macam atau jenis hiburan, penonton, dan tariff yang dikenakan. Waktu dan bulan pelaksanaannya pun mempengaruhi terhadap penerimaan pajak hiburan.

Berikut rekapitulasi pendapatan pajak dari sektor hiburan dari tahun 2012 sapai dengan tahun2016:

Tabel 4 Capaian Pajak Hiburan Daerah Kota Tangerang

Tahun	Pajak Hiburan		
	Anggaran	Realisasi	%
2012	5.000.000.000,00	9.521.691.810,00	190,43
2013	8.000.000.000,00	13.490.007.013,00	168,63
2014	15.500.000.000,00	18.046.371.418,00	116,43
2015	18.000.000.000,00	18.672.693.168,00	103,74
2016	18.000.000.000,00	21.082.379.482,00	117,12

Pajak hiburan setiap tahunnya melebihi target yang dianggarkan, meskipun kenaikan tahun ke tahun fluktuatif, akan tetapi pada tahun 2016 mengalami kenaikan kembali.

3. Strategi Peningkatan Pajak Daerah

• Aspek Kelembagaan

Sesuai dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, APBD bersumber dari PAD dan penerimaan berupa dana perimbangan yang bersumber dari APBN. Sumber PAD yang antara lain berupa pajak diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka peningkatan PAD dari sektor pajak maka diperlukan dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dan pedoman dalam menyusun kebijakan-kebijakan

pemerintah kota, sehingga arah dan langkah yang diupayakan menjadi lebih jelas.

Dalam struktur yang baru, pengelolaan pajak masuk dalam Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Nomo 26 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelola Keuangan Daerah. Pada bagian struktur keorganisasiannya terlihat bahwa untuk pengelolaan pajak berada di bawah kendali Bagian Pendapatan, dimana bagian pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan rencana kerja, penelitian dan pengkajian, pengolahan data, pembinaan, pemantauan dan evaluasi yang meliputi pendaftaran, pendataan, penetapan, penagihan, keberatan dan angsuran serta pembukuan pajak daerah.

Dengan sistem yang baru ini maka pengelolaan pajak berada dalam satu meja, yaitu segala kegiatan pajak sejak awal pendataan, pendaftaran sampai dengan pembukuan dilakukan oleh satu seksi saja.

Dengan sistem ini maka terjadi proses kerja yang efektif dan efisien. Efektif dan efisien yang dimaksud adalah adanya pengelolaan secara mandiri, dimana sebelumnya yaitu Dispenda hanya mempunyai kewenangan pada menerima pendapatan saja dan langsung diserahkan ke bagian keuangan, tanpa adanya wewenang untuk mengelola.

- **Ketatalaksanaan Pengelolaan PAD**

Faktor lain yang sangat penting dalam rangka pengembangan otonomi daerah adalah aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah daerah merupakan komponen penting yang perlu diperhatikan. Otonomi akan berlangsung secara efektif jika proses pemerintahan di daerah didukung oleh aparatur berkualitas. Sejalan dengan itu, kemampuan pegawai atau personil penting untuk dimasukkan sebagai salah satu dimensi dari otonomi, karena kualitas sumber daya aparatur ikut menentukan kemampuan dalam mewujudkan dua dimensi lainnya yaitu institusional dan keuangan.

Kiat yang dilakukan oleh pihak kota adalah menginventarisir peraturan yang ada dan melakukan penyesuaian dengan Undang-undang yang sedang berlaku, melakukan penyesuaian tarif pajak, baik tarif yang terlalu tinggi maupun yang terlalu rendah sesuai dengan perkembangan daerah dan kemampuan masyarakat, memperluas objek pajak, memperbaiki sarana dan prasarana pendukung yang ada sehingga pelayanan lebih baik guna meningkatkan pajak daerah, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap personil dan pembinaan tertib administrasi, serta meningkatkan SDM dengan selalu mengikutsertakan pada aparatur dalam setiap pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan pihak provinsi maupun pusat.

- 4. **Pengembangan Objek Pajak**

Selama ini kontribusi PBB terhadap PAD Kota Tangerang pada tahun 2014 menjadi yang terbesar dengan nilai target Rp. 290 Milyar, kemudian disusul oleh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) senilai Rp.265 Milyar dan pajak restoran Rp. 140 Milyar. Ketiga jenis pajak ini merupakan kontribusi terbesar dari 9 jenis pajak yang efektif di kota Tangerang.

Berdasarkan perbandingan dari UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, pengembangan pengelolaan pajak daerah di kota Tangerang dapat dilakukan pada beberapa jenis pajak yang dianggap sangat potensial kontribusinya terhadap PAD, dan juga disertakan estimasi pendapatan yang dapat diperoleh.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Perda Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2014 dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 yaitu terletak pada besarnya tarif. Tarif pada undang-undang menyebutkan besarnya tarif pada umumnya antara 10% sampai dengan 35% dan untuk tarif khusus 75%. Hal ini berarti masih terdapat potensi untuk menaikkan tarif dalam rangka peningkatan PAD yang ditindaklanjuti oleh Perda Kota Tangerang Nomor 8 tahun 2014.
2. Stratedi Pemerintah Daerah Kota Tangerang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan oleh BPKD melalui aspek kelembagaan dan keterlaksanaan pengelolaan PAD telah berjalan dengan baik, dengan penataan kelembagaan dan keterlaksanaan pengelolaan PAD, efisien dan efektifitas pengelolaan pajak serta peningkatan kualitas SDM pengelola pajak.
3. Faktor-faktor yang mendukung dalam pengelolaan pajak di Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai otoritas penuh dalam mengelola keuangan dan kekayaan daerah, dan adanya staf BPKD yang cukup memadai, sedangkan faktor yang menghambat adalah kurangnya SDM khususnya staf dilapangan, kurangnya kesadaran wajib pajak dari masyarakat dan kurangnya penegak hukum terhadap pelanggaran terkait pajak daerah.

Saran

- a. Melakukan pengawasan secara internal tentang kinerja petugas pajak, seperti dalam pelaksanaan tugas kerja harus disertai formulir tentang isian pajak yang harus dibayarkan.

- b. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemungutan pajak atau memberdayakan personel tingkat desa dan kecamatan pada masa penagihan pajak, terutama untuk pajak-pajak yang bersifat rutin. Khusus untuk penarik pajak ditingkat kecamatan maupun desa, hendaknya diberikan pelatihan secara kontinyu, sehingga kelak petugas yang bersangkutan dapat menganalisa perubahan data wajib pajak.
- c. Perlunya lebih mengintensifkan sosialisasi ataupun penyuluhan pentingnya wajib pajak serta memerikan penghargaan pada wajib pajak yang taat dalam membayar pajak.

- Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah), Gramedia Widiasarana, Jakarta
- The Liang Gie, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.
- Tim Penyusun, 2007, *Pedoman Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Tjanya Supriatna, 2001, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- D. Rianto Nugroho, 2000, *Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Daan Suganda, 1992, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Pemerintahan di Daerah*. Bandung: Sinar baru
- Deddy Supriyady Bratakusumah, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta
- Josef Riwo Kaho, 2000, *Prospek Otonomi Daerah di Republik Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- Kuntana Magner, 1984, *Pokok-pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Administratif*, Bandung, Armico
- Lains, Alfian, 1985, *Pendapatan Daerah Dalam Orde Baru*, Prisma, Jakarta
- Bagir Manan, 1990. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945*, Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung.
- Manulang, M., 1983, *Beberapa Aspek Administrasi Pemerintah Daerah, Pembangunan*, Jakarta.
- Rianto Nugroho D, 2000, *Otonomi Daerah (Desentralisasi Tanpa Revolusi)*, Jakarta, Elekmedia Komputindo Kelompok Gramedia.
- Sudjaipul Rahman, 2004, *Pembangunan dan Otonomi Daerah, Realisasi Program Gotong Royong*, Pancar Suwuh, Jakarta
- Sugianto, 2008, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam*